



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
NOMOR: 07/I/PKS/PTST/2026
NOMOR: 1 TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (12-01-2026), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TOGAR M. SIMATUPANG :** Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 22/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. ROBBEN RICO :** Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/PPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial,
yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya,
Nomor 28, Jakarta Pusat, 10430, yang
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
- c. **PARA PIHAK** telah memiliki Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Sosial, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2025 dan Nomor 21/IX/NK/PTST/2025 pada tanggal 1 September 2025 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Sosial, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2025 dan Nomor 28/XII/NK-A/PTST/2025 pada tanggal 2 Desember 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait pengintegrasian data pendidikan tinggi dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesinergisan dan akurasi sasaran program **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi; dan
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh walidata dari masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memberikan dan/atau menyediakan akses data dan/atau informasi pendidikan tinggi melalui sistem *host to host integration* dan/atau penghubung layanan berupa Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface/API*) kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan dukungan pemutakhiran data dan/atau informasi pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola layanan data pendidikan tinggi;
 - d. memberikan bimbingan teknis terkait pemanfaatan data dan/atau informasi pendidikan tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. melakukan pengintegrasian data dan informasi pendidikan tinggi dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. melakukan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didapatkan dari **PIHAK KEDUA** dan melaporkan hasil pemanfaatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memberikan dan/atau menyediakan akses data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui sistem *host to host integration* dan/atau penghubung layanan berupa Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface/API*) kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima dukungan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola layanan data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. memberikan bimbingan teknis terkait pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. menerima data dan/atau informasi pendidikan tinggi yang bersumber dari **PIHAK KESATU**;

- f. melakukan pengintegrasian data dan/atau informasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan **PIHAK KESATU**; dan
- g. melakukan pemanfaatan data dan/atau informasi pendidikan tinggi yang didapatkan dari **PIHAK KESATU** dan melaporkan hasil pemanfaatan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5

PEMANFAATAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** menjaga keberlangsungan kualitas layanan integrasi data dan/atau informasi data pendidikan tinggi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disediakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Data pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data peserta didik/mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (3) Data peserta didik/mahasiswa yang disediakan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama peserta didik/mahasiswa;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor induk mahasiswa;
 - d. nomor pokok perguruan tinggi;
 - e. ID peserta didik;
 - f. nama orangtua/wali;
 - g. nomor induk kependudukan orangtua/wali;
 - h. jenis pendidikan;
 - i. nama perguruan tinggi;
 - j. program pendidikan;
 - k. status disabilitas; dan
 - l. status kepesertaan program bantuan sosial pendidikan.
- (4) Data pendidik dan tenaga kependidikan yang disediakan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama pendidik dan tenaga pendidik;
 - b. nomor induk kependudukan pendidik dan tenaga pendidik;
 - c. nomor urut pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. status kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. status ikatan kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. nama perguruan tinggi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. bentuk perguruan tinggi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - h. status tunjangan sertifikasi.
- (5) Data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disediakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. nomor induk kependudukan;
- c. alamat;
- d. status kepesertaan program;
- e. status disabilitas; dan
- f. peringkat kesejahteraan keluarga.

PASAL 6

INFORMASI RAHASIA DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang:
 - a. perlu diungkapkan karena kewajiban oleh peraturan perundang-undangan yang relevan atau berdasarkan tugas atau persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terkait dengan data dan/atau informasi yang sudah merupakan domain publik.

dengan ketentuan bahwa dalam pengungkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PIHAK** yang mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut wajib menyampaikan kepada pihak ketiga yang menerima informasi kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaannya berkewajiban:
 - a. memastikan data pribadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiaannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - b. memastikan penggunaan data pribadi hanya untuk kepentingan masing-masing **PIHAK** sesuai maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mengolah data pribadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip pengolahan data dan informasi pendidikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dan/atau pemilik data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain di luar maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - e. memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data

pribadi yang terdapat di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) **PIHAK** yang mengetahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar persetujuan **PARA PIHAK** dan/atau pemilik data pribadi wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan/tidak diindahkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap **PARA PIHAK** oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, atau kesalahpahaman dalam penafsiran oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, longsor dan lainnya), wabah penyakit, huru-hara, perang/pemberontakan, kerusakan, kebakaran, peristiwa sejenisnya, dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dan/atau pemberitahuan lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

u.p. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

alamat : Gedung D, Lantai 15,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat 10270

surat elektronik : pusdatin@kemdiktisaintek.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial

u.p. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

alamat : Jalan Salemba Raya, Nomor 28,
Jakarta Pusat, 13630

surat elektronik : pusdatinkesos@kemsos.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PASAL 13 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta diberi cap instansi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



TOGAR M. SIMATUPANG

PIHAK KEDUA,



ROBBEN RICO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
NOMOR: 07/I/PKS/PTST/2026
NOMOR: 1 TAHUN 2026

Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (12-01-2026), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TOGAR M. SIMATUPANG :** Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 22/M/KEP/2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. ROBBEN RICO :** Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/PPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial,
yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya,
Nomor 28, Jakarta Pusat, 10430, yang
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
- c. **PARA PIHAK** telah memiliki Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Sosial, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2025 dan Nomor 21/IX/NK/PTST/2025 pada tanggal 1 September 2025 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Bidang Sosial, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2025 dan Nomor 28/XII/NK-A/PTST/2025 pada tanggal 2 Desember 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait pengintegrasian data pendidikan tinggi dengan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesinergisan dan akurasi sasaran program **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan data dan/atau informasi; dan
- b. pemanfaatan data dan/atau informasi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh walidata dari masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memberikan dan/atau menyediakan akses data dan/atau informasi pendidikan tinggi melalui sistem *host to host integration* dan/atau penghubung layanan berupa Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface/API*) kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan dukungan pemutakhiran data dan/atau informasi pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola layanan data pendidikan tinggi;
 - d. memberikan bimbingan teknis terkait pemanfaatan data dan/atau informasi pendidikan tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. melakukan pengintegrasian data dan informasi pendidikan tinggi dengan **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. melakukan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didapatkan dari **PIHAK KEDUA** dan melaporkan hasil pemanfaatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memberikan dan/atau menyediakan akses data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui sistem *host to host integration* dan/atau penghubung layanan berupa Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface/API*) kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima dukungan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola layanan data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - d. memberikan bimbingan teknis terkait pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. menerima data dan/atau informasi pendidikan tinggi yang bersumber dari **PIHAK KESATU**;

- f. melakukan pengintegrasian data dan/atau informasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan **PIHAK KESATU**; dan
- g. melakukan pemanfaatan data dan/atau informasi pendidikan tinggi yang didapatkan dari **PIHAK KESATU** dan melaporkan hasil pemanfaatan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 5

PEMANFAATAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** menjaga keberlangsungan kualitas layanan integrasi data dan/atau informasi data pendidikan tinggi dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disediakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Data pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data peserta didik/mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.
- (3) Data peserta didik/mahasiswa yang disediakan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama peserta didik/mahasiswa;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor induk mahasiswa;
 - d. nomor pokok perguruan tinggi;
 - e. ID peserta didik;
 - f. nama orangtua/wali;
 - g. nomor induk kependudukan orangtua/wali;
 - h. jenis pendidikan;
 - i. nama perguruan tinggi;
 - j. program pendidikan;
 - k. status disabilitas; dan
 - l. status kepesertaan program bantuan sosial pendidikan.
- (4) Data pendidik dan tenaga kependidikan yang disediakan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama pendidik dan tenaga pendidik;
 - b. nomor induk kependudukan pendidik dan tenaga pendidik;
 - c. nomor urut pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. status kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. status ikatan kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. nama perguruan tinggi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. bentuk perguruan tinggi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - h. status tunjangan sertifikasi.
- (5) Data tunggal sosial dan ekonomi nasional mengenai bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disediakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. nomor induk kependudukan;
- c. alamat;
- d. status kepesertaan program;
- e. status disabilitas; dan
- f. peringkat kesejahteraan keluarga.

PASAL 6

INFORMASI RAHASIA DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi, serta keterangan lain yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang:
 - a. perlu diungkapkan karena kewajiban oleh peraturan perundang-undangan yang relevan atau berdasarkan tugas atau persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terkait dengan data dan/atau informasi yang sudah merupakan domain publik.

dengan ketentuan bahwa dalam pengungkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PIHAK** yang mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut wajib menyampaikan kepada pihak ketiga yang menerima informasi kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi yang diberikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan dalam pelaksanaannya berkewajiban:
 - a. memastikan data pribadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dikelola dengan aman dan dijaga kerahasiaannya dengan suatu pengaturan keamanan yang wajar untuk melindungi data pribadi;
 - b. memastikan penggunaan data pribadi hanya untuk kepentingan masing-masing **PIHAK** sesuai maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mengolah data pribadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan prinsip pengolahan data dan informasi pendidikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dan/atau pemilik data pribadi terhadap suatu data pribadi yang ada di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini apabila akan dipergunakan untuk tujuan lain di luar maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - e. memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya apabila diketahui telah terjadi kebocoran dan/atau dugaan penyalahgunaan atas data

pribadi yang terdapat di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) **PIHAK** yang mengetahui terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat melawan hukum atau penggunaan data pribadi di luar persetujuan **PARA PIHAK** dan/atau pemilik data pribadi wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan/tidak diindahkan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya wajib dilepaskan/dibebaskan dari segala tanggung jawab atas akibat yang timbul, termasuk dibebaskan dari setiap tuntutan serta gugatan ganti kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan terhadap **PARA PIHAK** oleh pihak manapun atas pelanggaran penggunaan data pribadi yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, atau kesalahpahaman dalam penafsiran oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, longsor dan lainnya), wabah penyakit, huru-hara, perang/pemberontakan, kerusakan, kebakaran, peristiwa sejenisnya, dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini serta dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dan/atau pemberitahuan lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

u.p. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

alamat : Gedung D, Lantai 15,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat 10270

surat elektronik : pusdatin@kemdiktisaintek.go.id

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial

u.p. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

alamat : Jalan Salemba Raya, Nomor 28,
Jakarta Pusat, 13630

surat elektronik : pusdatinkesos@kemsos.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

PASAL 13 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis berupa adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta diberi cap instansi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



TOGAR M. SIMATUPANG

PIHAK KEDUA,



ROBBEN RICO